

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Pada dasarnya manusia adalah makhluk mulia dan suci. Kehidupan yang diterima seorang manusia merupakan anugerah dari sang pencipta yang harus dijaga dan dilindungi martabat yang mulia itu sudah ada sejak manusia dan bukan berasal dari dirinya sendiri melainkan dianugerahkan Allah kepadanya. Nilai hidup manusia sendiri tidak dapat diganggu gugat oleh pihak mana pun. Sebuah kenyataan yang tidak terbantahkan bahwa hidup manusia berasal dari Allah dan Allah yang berkuasa untuk memberi dan mengambilnya kembali.

Akan tetapi, seiring dengan berjalannya, nilai hidup manusia mulai direduksi menjadi semacam barang yang dipertahankan jika mendatangkan keuntungan sementara jika tidak, maka dengan mudah dilenyapkan. Perkembangan dunia secara khusus dalam bidang teknologi dan ilmu pengetahuan memberikan tantangan tersendiri bagi eksistensi manusia dengan segala nilainya. Manusia seolah merasa memiliki hak untuk menumpas kehidupan seolah-olah sebagai miliknya sendiri. Kenyataan ini semakin menjamur di banyak tempat dalam berbagai realitas pelik. Salah satu fakta yang tidak terbantahkan itu adalah fakta Aborsi yang bahkan dilegalkan atas nama kebebasan individu.

Aborsi secara sederhana diartikan sebagai tindakan mengakhiri kehamilan sementara janin berada dalam kandungan ibu sebelum ia dilahirkan. Aborsi adalah bentuk lain dari tindakan pembunuhan sebagai bentuk perampasan hidup yang bukan menjadi wewenang manusia untuk menghentikan karya Allah yang sudah dimulai dalam diri seseorang. Dalam hal ini, manusia berlaku seolah-olah lebih berkuasa dari Tuhan yang punya hak untuk menghentikan karya Allah yang sudah dimulai dalam rahim seorang ibu. Dengan demikian aborsi yang disengaja sangat bertentangan dengan Sabda Allah dalam Kitab Suci yang sangat menjunjung tinggi hidup manusia. Dalam kitab Yeremia 1:5 misalnya, dikatakan bahwa Allah sudah mengenal manusia sebelum Ia membentuknya dalam rahim seorang ibu. Oleh karena itu, aborsi menjadi satu perbuatan yang menentang karya kehidupan

Allah yang hendak dimulai dalam diri janin. Aborsi menghentikan rencana Allah yang mulia dalam diri individu tertentu.

Perlu dibedakan di sini beberapa jenis atau kategori aborsi sebab dalam berbagai kasus tertentu, aborsi bisa dimaklumi. Berdasarkan proses atau gejala terjadinya, aborsi dibedakan menjadi aborsi alamiah dan aborsi buatan. Aborsi alamiah terjadi karena kelalaian atau kecerobohan seorang ibu ketika sedang mengandung. Istilah yang sering kita gunakan dalam keseharian adalah keguguran. Sedangkan aborsi buatan merupakan sebuah tindakan sadar untuk mengakhiri hidup janin, baik karena alasan kedokteran maupun adanya penolakan terhadap calon anak. Aborsi alamiah umumnya tidak menuntut tanggung jawab moral etis dari mereka yang melakukannya sebab terjadi tidak dengan sengaja dan merupakan kecelakaan. Sebuah tindakan moral etis perlu menyertakan kesadaran dan pertimbangan moral di dalamnya sehingga menjadi prakondisi yang menuntun pertanggungjawaban pun dalam kasus aborsi ini.

Sementara itu, Kitab Suci sejak awal menampilkan keluhuran martabat manusia. Kitab Kejadian 1:27 secara tegas menggambarkan hakikat manusia sebagai Citra Allah, mulai dari hidup manusia itu dibentuk hingga hidup itu kembali kepada Allah. Citra ini menunjuk pada dimensi keilahian, kerohanian dan kekudusan dalam diri setiap pribadi manusia. Manusia bukan hanya sekedar kumpulan sel bertenaga yang dapat diperas atau diperlakukan sesuka hati, melainkan pribadi yang memiliki keluhuran Ilahi. Oleh karena itu, tindakan aborsi tidak diperkenankan oleh Firman Allah, meskipun Kitab Suci tidak menceritakannya secara langsung. Tambahan pula, Kitab Keluaran 20:13 memberi perintah, “jangan membunuh”. Perintah ini ditujukan kepada setiap manusia untuk melestarikan kehidupan, bahwa kehidupan yang sudah diberikan Allah itu harus dijaga dan tidak boleh dilenyapkan. Selain berpedoman pada Wahyu Ilahi dalam Kitab Suci, Gereja Katolik juga menegaskan kembali luhurnya nilai manusia melalui Ensiklik *Evangelium Vitae* dari Paus Yohanes Paulus II.

Evangelium Vitae menampilkan dengan sangat jelas dan gamblang posisi gereja yang mendukung kehidupan seraya menunjukkan keprihatinannya kepada setiap pribadi manusia yang tidak menghargai rahmat kehidupan dan berlindung di balik undang-undang sipil untuk membenarkan perbuatan itu. Bersamaan

dengan itu, setiap manusia yang hendak bertindak dengan kehendak bebasnya tidak terhalang oleh undang-undang negara. Di balik sikap-sikap ini tampak semacam relativisme yang bertumbuh di dalam masyarakat yang sudah tidak lagi memegang prinsip-prinsip moral. Oleh karena itu, orang-orang beriman harus menentang undang-undang sipil yang mendukung pengguguran (aborsi). Membela hak hidup manusia berarti membela hak-hak asasi, sebab undang-undang itu melanggar perintah Allah.

Ensiklik *Evangelium Vitae* juga sebagai buah permenungan dari Kitab Suci atas hidup. Ensiklik ini mengajak semua orang beriman untuk hidup sebagaimana Kristus sendiri hidup. Kristus membela dan memperjuangkan hidup dengan menghormati, melindungi dan mencintai setiap bentuk kehidupan. Semua umat beriman harus merenungkan Injil kehidupan dan mewartakannya cahaya itu kepada seluruh umat manusia.

Gereja sebagai institusi agama yang mewarisi spiritualitas Kristus dipanggil untuk memulihkan martabat manusia dan menyembuhkan wajah Allah yang terluka dalam wajah manusia. Keterlibatan gereja dalam membela hak-hak hidup menjadi ungkapan kepedulian dan keberpihakan gereja pada nasib sesama manusia. Gereja sebagai institusi dan gereja sebagai umat Allah mestinya menjadi *co-creator* Allah dalam mewujudkan kehidupan di dunia.

5.2 Usul-Saran

Berdasarkan kajian dalam karya ilmiah ini, penulis mengajukan beberapa saran sebagai rekomendasi untuk beberapa pihak seperti, remaja perempuan, lembaga pendidikan IFTK Ledalero dan lembaga pemerintahan untuk mengurangi tindakan aborsi. Karena itu, penulis menyarankan kepada semua pihak untuk bekerja sama dalam meningkatkan pendidikan seksualitas, pendidikan moral masyarakat dan pastoral keluarga.

5.2.1 Pendidikan Seksualitas

Sehubungan dengan persoalan aborsi, pendidikan seksualitas sangat penting. Seksualitas menjadi dimensi diri paling dasar dalam kaitan dengan ekspresi dan eksistensi sebagai pria dan wanita. Seksualitas berkaitan erat dengan kepribadian manusia termasuk emosi, perasaan, pikiran, perbuatan dan sikap-

sikap yang terbentuk secara sosial kultural. Seksualitas mencakup kehidupan afeksi dan penghargaan terhadap sesama jenis ataupun lawan jenis.

Pendidikan seksualitas berorientasi pada beberapa tujuan. *Pertama*, mendapatkan pemahaman yang tepat. Setiap orang secara teoretis dapat mengetahui makna dan fungsi dari seksualitas dalam hidup manusia. *Kedua*, bersikap secara tepat. Seksualitas adalah cara pernyataan relasi yang tepat terhadap sesama jenis dan terhadap lawan jenis. Pemahaman akan seksualitas akan membimbing tingkah laku sebagaimana seharusnya. *Ketiga*, untuk perilaku seksual yang bertanggung jawab. Seksualitas merupakan anugerah Tuhan sehingga membutuhkan tanggung jawab.

Pendidikan seksualitas di IFTK Ledalero sudah mendapatkan perhatian yang serius. Hal ini nampak dalam beberapa mata kuliah seperti moral dasar, moral sosial, seksualitas serta pendidikan seks dan gender. Sebagai penunjang untuk menghidupi semangat ini, sosialisasi kepada masyarakat harus mendapat perhatian yang lebih juga. Hal ini dapat terjadi jika lembaga pendidikan dan lembaga pemerintahan dapat membangun kerja sama yang baik.

5.2.2 Pendidikan Moral Masyarakat

Tindakan aborsi disebabkan juga oleh rendahnya moral masyarakat. Rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat dapat menyebabkan terjadinya penyimpangan dan penyimpangan itu dapat dianggap sebagai sesuatu yang wajar. Adanya persoalan aborsi menunjukkan rendahnya penghormatan masyarakat terhadap martabat manusia. Oleh karena itu, masyarakat perlu diberi pemahaman tentang nilai hidup manusia sebagai sebuah rahmat dari Allah dan tidak dapat diganggu gugat.

Pendidikan moral masyarakat sangat penting dalam membangun sikap tanggung jawab bersama ketika berhadapan dengan persoalan kehamilan di luar nikah, kehamilan akibat pemerkosaan, kehamilan usia remaja dan lain sebagainya. Menghadapi situasi seperti ini masyarakat seharusnya tidak meletakkan sepenuhnya beban kepada korban tetapi secara bersama mencari jalan keluar yang baik. Pendidikan moral masyarakat tidak lain merupakan tanggung jawab setiap orang terutama lembaga-lembaga pendidikan, lembaga pemerintahan dan lembaga agama.

5.2.3 Pastoral Keluarga

Tidak dapat dimungkiri bahwa keluarga menjadi lahan pendidikan pertama dan utama bagi setiap individu. Pendidikan anak dalam keluarga perlu menyertakan juga pendidikan seksualitas. Sudah terlalu lama kita menganggap bahwa pendidikan seksualitas adalah sesuatu yang tabu padahal pendidikan ini penting agar anak tidak merasa takut atau cemas dengan perubahan gejala seksualitas dalam dirinya. Keluarga perlu membekali anak dan remaja dengan pendidikan iman dan moral yang kuat sehingga tidak mudah terjerumus dalam tindakan yang menyimpang yang berujung pada tindakan aborsi. Selain itu, untuk menangani seorang anak atau remaja yang hamil di luar nikah, orang tua perlu memberi perhatian yang serius, tidak ikut menghakimi apalagi turut mengasingkan anaknya. Tindakan ini, memperkuat niat seorang anak atau remaja yang hamil di luar nikah untuk melakukan aborsi. Maka, pendampingan keluarga pada masa-masa kritis ini menjadi penting agar anak atau remaja mulai menghargai kehidupan bukan hanya kehidupannya sendiri tetapi juga kehidupan orang lain atau janin yang ada di dalam rahim.

DAFTAR PUSTAKA

I. KAMUS dan DOKUMEN

Alwi, Hasan, dkk. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2007.

Dorland. *Kamus Saku Kedokteran*. Edisi XXV. Jakarta: EGC, 1998.

Konsili Vatikan II. *Dokumen Konsili Vatikan II, Penerj. J. Riberu*. Jakarta: Obor, 1989.

----- . *Dokumen Konsili Vatikan II, Penerj. R. Hardawiryana , SJ*. Jakarta: Obor, 2013.

----- . *Dokumen Konsili Vatikan II, cetakan XIII Penerj. R. Hardawiryana , SJ*. Jakarta: Obor, 2017.

Sinclair, John. *Collins Cobuild English Language Dictionary*. Stuttgart: Klett, 1987.

II. UNDANG-UNDANG

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat 1.

Republik Indonesia. Kementerian Kesehatan, *Pedoman Nasional Asuhan Pasca Keguguran yang Komprehensif*. Jakarta: Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, 2020.

III. ENSIKLIK-ENSIKLIK

Yohanes Paulus II. *Evangelium Vitae*. Penerj. R. Hardawijana. Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI, 2006.

----- . *Evangelium Vitae*. Penerj. R. Hardawirjana, SJ. Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI, 1997.

----- . *Sollicitudo Rei Socialis dalam Ajaran Sosial Gereja Tahun 1891-1991 dan Rerum Novarum sampai dengan Centesimus Annus*. Penerj. R. Hardawijana Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI, 1999.

IV. BUKU-BUKU

Alexander, Daniel. *Menjadi Pemimpin Berkarakter Ilahi*. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2005.

- Astutik, *Aborsi Akibat Perkosaan Dalam Perspektif Hukum Kesehatan*. Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2020.
- Boné, Edouard. *Bioteknologi dan Bioetika*. Yogyakarta: Kanisius, 1998.
- Brook, Wes Howard. *Keluarlah Wahai Umat-Ku*. Penerj. Yosef Maria Florisan. Maumere: Ledalero, 2014.
- Ceunfin, Frans. *Hak-hak Asasi Manusia: Pendasaran dalam Filsafat Hukum dan Filsafat Politik*. Maumere: Ledalero, 2004.
- Chang, William. *Bioetika Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Kanisius, 2009.
- . *Menjadi Lebih Manusiawi*. Yogyakarta: Kanisius, 2011.
- Danes, Christoper dan Simon Hadi. *Masalah Moral Sosial Aktual dalam Perspektif Iman Kristen*, Penerj. P. Hardono Hadi. Yogyakarta: Kanisius, 2000.
- . *Masalah-Masalah Moral Sosial Aktual dalam Perspektif Iman Kristen*, Penerj. P. Hardono Hadi. Yogyakarta: Kanisius, 2009.
- Go, Piet. *Kabar Baik Kehidupan: Pengantar Memahami dan Mengamalkan Ensiklik Evangelium Vitae*. Malang: Dioma, 1996.
- Hadiwijono, Harun. *Iman Kristen*. Jakarta: Gunung Mulia, 2007.
- Kirchberger Georg. *Allah Menggugat*. Maumere: Ledalero, 2007.
- Kristanti, Idayu. *Aborsi Atas Nama Kehormatan*. Yogyakarta: Pinus, 2006.
- Kusmaryanto, CB. *Problem Etis Kloning Manusia*. Jakarta: Grasindo, 2001.
- . *Kontraversi Aborsi*. Jakarta: Grasindo, 2004.
- . *Tolak Aborsi*. Yogyakarta: Kanisius, 2005.
- Maas, Kees. *Teologi Moral Seksualitas*. Ende: Nusa Indah, 2022.
- Maramis, W. F. dkk. *Pengguguran: Tinjauan Psikologi, Moral Katolik, Hukum Kanonik dan Hukum Pidana*. Malang: Dioma, 1998.
- Mochtar, Rustam. *Sinopsis Obsetetri*. Jakarta: EGC, 1998.
- Ohoiwutun, Barnabas. *Posisi dan Peran Manusia dalam Alam Menurut Deep Ecology Arne Naess*. Yogyakarta: Kanisius, 2020.

- Peschke, Karl-Heinz dan Alex Armanjaya. *Etika Kristiani Jilid III: Kewajiban Moral Dalam Hidup Pribadi*, Penerj. Alex Armanjaya, dkk. Maumere: Ledalero, 2003.
- Poehlmann, Hors G. *Pembaruan Bersumberkan Tradisi*. Ende: Nusa Indah, 1998.
- Pratiwi, Arantika Meydia. *Patologi Kehamilan: Memahami Berbagai Penyakit dan Komplikasi Kehamilan*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2019.
- Purwawidyana, J.Chr. *Etika Biomedis: Pengguguran, Suatu Kasus Etika, dalam buku: Nilai-nilai Etis dan Kekuasaan Utopis, Panorama Praksis Etika Indonesia Modern*. Yogyakarta: Kanisius, 1992.
- Putranto, Carolus. *Percayalah! Hidupmu Mengandung Makna: Pengantar Syahadat Singkat – Sarana Bantu bagi Para Pendamping Katekumenat dan Mistagogi*. Yogyakarta: Kanisius, 2020.
- Raho, Bernad. *Sosiologi: Sebuah Pengantar*. Maumere: Ledalero, 2008.
- Sanusi, Sri Rahayu dan A. J. Arma. “Hak Kesehatan Reproduksi, Definisi, Tujuan, Permasalahan, dan Faktor-faktor Penghambatnya.” *Jurnal Kependudukan dan Biostatistika*. Sumatera Utara: Universitas Sumatera Utara, 2009.
- Sarwono, Sarlito W. *Perkawinan Remaja*. Jakarta: Sinar Harapan, 1984.
- . *Psikologi Kaum Remaja*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.
- Seran, Marcel dan Anna Maria Wahyu Setyowati, *Dilema Etika dan Hukum Dalam Pelayanan Medis*. Bandung: Mandar Maju, 2010.
- Sjahdeini, Sutanremy. *Hukum Kesehatan Tentang Hukum Malapraktik Tenaga Medis*. IPB Press, 2020.
- Subiyanto, Paulus. *Love, Seks and Dating: Berpacaran dengan Cerdas*. Jakarta, Fidei Press: 2012.
- Sudarma, Harry dan Denny Andreas. *Doktrin Inkarnasi Kristus*. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2015.
- Syukur, Abdul. dkk. *Ensiklopedi Umum untuk Pelajar*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2005.
- Teichman, Jenny. *Etika Sosial*. Penerj. A. Sudiarja. Yogyakarta: Kanisius, 1998.
- Utomo, Budi. dkk. *Angka Aborsi dan Aspek Psiko-sosial di Indonesia: Studi di 10 Kota Besar dan 6 Kabupaten*. Jakarta: Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia, 2002.

V. MAJALAH, MAKALAH dan JURNAL

Faisal dan Muhaimin Limatahu. Penegakan Hukum Dalam Pengungkapan Kasus Tindak Pidana Aborsi Di Kota Ternate. *De Jure Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 2019, 1.1: 1-15.

Kant, Immanuel. "Grounding for the Metaphysics of Morals No. 434-435", dalam *Kant's Ethical Philosophy*. Indianapolis Indiana: Hackett Publishing Company. 1988.

Konferensi Wali Gereja Indonesia, "Paus Yohanes Paulus II 16 Oktober 1978-2 April 2005", dalam *Spektrum Tahun XXXIII*, No. 4, 2006.

S, A. Widanti. "Aborsi dan Perlindungan Hak Reproduksi Perempuan", *Makalah*, disampaikan dalam Diskusi Publik "Aborsi dan Perlindungan Hak Reproduksi Perempuan", diselenggarakan atas Kerja sama antara Magister Hukum Kesehatan dan PKBI Wilayah Jawa Tengah. Semarang, 30 Januari 2010.

Saifulloh, Moh. Aborsi dan Risikonya Bagi Perempuan (dalam pandangan hukum Islam). *Jurnal Sosial Humaniora* 4:1, Jakarta. 2011.

Wignyoastro, Gulardi. Masalah Kesehatan Perempuan Akibat Reproduksi. In: *Makalah Seminar Penguatan Hak Reproduksi Perempuan, diselenggarakan PP Fatayat NU*. Yogyakarta. 2001.

Wijayati, Muflaha. Aborsi akibat kehamilan yang tak diinginkan (KTD): Kontestasi Antara Pro-Life dan Pro-Choice. *Analisis: Jurnal Studi Keislaman*, 15.1, Bandung. 2015.

Zalbawi, Soenanti. Masalah Aborsi Di Kalangan Remaja. *Media Penelitian dan Pengembangan Kesehatan*, 2002, 12.3: 160266.

VII. PUBLIKASI ELEKTRONIK

Anshor, Maria Ulfah. Majalah Tempo edisi 6 September 2004 memuat hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di pusat kajian wanita Universitas Indonesia Jakarta.

<http://majalah.Tempointeraktif.com/id/arsip/2004/09/06/AG/mbm.2040906.AG87023.id.html>, diakses pada 7 Juni 2022.

Ayu, Dyah. Pendidikan Kesehatan Reproduksi Remaja Sebagai Upaya Pencegahan Kehamilan Tidak diinginkan dalam Jawa Pos. <https://radarsemarang.jawapos.com/artikel/opini/2021/12/17/pendidikan-kesehatan-reproduksi-remaja-sebagai-upaya-pencegahan-kehamilan-tidak-diinginkan/>, diakses pada 28 Oktober 2022.

Ensiklik. <https://id.wikipedia.org/wiki/Ensiklik>, diakses pada 04 Juni 2022.

- Garcia, Benjamin dan Katherine Brind' Amour. *Evangelium Vitae* (1995), by Pope John Paul II”, dalam <https://embryo.asu.edu/pages/evangelium-vitae-1995-pope-john-paul-ii>, diakses pada 04 Juni 2022.
- Hudaya, Ina. Ask Inna: Promotes a comprehensive understanding on abortion issues in the frame of sexual and amp;reproductive health and rights, culture and spirituality. Also deliver the unmet needs of pra and post Abortion counselling. <http://abortus.blogspot.com/27/06/jenis-abortus.html>, diakses pada 19 Februari 2022.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Ensiklik. <https://kbbi.web.id/ensiklik>, diakses pada 04 Juni 2022.
- Nugroho, Stevan Adhi. Makalah Aborsi untuk Pelajar SMA dan Mahasiswa. <http://Stevan777.Wordpress.com/2008/01/02/makalah-aborsi-untuk-pelajar-sma-mahasiswa/>, diakses pada 20 Februari 2022.
- Sanusi, Sri Rahayu. Hak dan Kesehatan Reproduksi dan Permasalahannya di Indonesia yang dimuat dalam Jurnal Komunikasi Penelitian”, dalam [http://repository.usu.ac.id/beatstream/123456789/15453/1/kph-des2005-%20\(5\).pdf](http://repository.usu.ac.id/beatstream/123456789/15453/1/kph-des2005-%20(5).pdf), (Online), diakses pada 19 Juni 2022.
- Sulastri, Neng Sri. Abortus ditinjau dari Segi Etika, Agama dan Hukum. <http://www.nengbidan.com/2011/11/aborsi-ditinjau-dari-segi-etika-agama.html>, diakses pada 22 Juni 2022.
- Sudut Hukum. Pengertian Aborsi dan Jenis-jenisnya. <http://www.suduthukum.com/2016/03/pengertian-aborsi-dan-jenis-jenisnya.html>, diakses pada 19 Februari 2022.
- Paus Yohanes Paulus II. *Evangelium Vitae*. Vatikan: Tahta Suci. http://www.vatican.va/edocs/ENG0141/_INDEX.HTM, diakses pada 04 Juni 2022.
- Tutik, Titik Triwulan. Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Aborsi bagi Kehamilan Tidak Diharapkan (KTD) Akibat Perkosaan menurut UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. <http://www.legalitas.org>, diakses pada 30 Oktober 2022.
- [http// regional.kompas.com/read/2008/11/12/10433830/dua tahun aborsi 10 perempuan](http://regional.kompas.com/read/2008/11/12/10433830/dua_tahun_aborsi_10_perempuan), diakses pada 11 Maret 2023.